



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 673/DISDIK TAHUN 2023

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-Kanak yang diusulkan pada lampiran Keputusan ini sudah diverifikasi oleh Tim dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kapuas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Kepada Bupati Kapuas Nomor: 420/154/DISDIK/XI/2023 tentang Permohonan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KAPUAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 693 /DISDIK TAHUN 2023
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN KAPUAS

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG DIUSULKAN UNTUK DITETAPKAN	IJIN OPERASIONAL/ AKTA NOTARIS
1.	69932862	TK ANAK BANGSA	TK NEGERI PEMBINA ANAK BANGSA	424/219/V/PAUD/DIKMAS/ DISDIK/2019
2.	69902760	TK KAMBOJA	TK NEGERI PEMBINA KAMBOJA	420/141/PAUD-Dikmas/ XI/2020
3.	69922225	TK PKK	TK NEGERI PEMBINA MANYAHI	424/188/III/PAUD/DIKMAS/ DISDIK/2019
4.	69902604	TK BUKHARI	TK NEGERI PEMBINA MAMPAI	424/184/III/PAUD/DIKMAS/ DISDIK/2019
5.	69932861	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI PEMBINA TUNAS BANGSA	420/125/PAUD-Dikmas/ IX/2020
6.	69986660	TK PEMBINA MAKMUR SEJATI	TK NEGERI PEMBINA MAKMUR SEJATI	420/316/PAUD- Dikmas/XII/2021

Pj. BUPATI KAPUAS,



ERLIN HARDI